

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PD. BPR Sarimadu di Pengadilan Negeri Bangkinang disebabkan oleh 2 faktor yaitu dari pihak bank (Faktor Internal) penyebabnya adalah kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon debitur dan keyakinan yang berlebih terhadap debitur, sedangkan faktor yang kedua dari pihak nasabah (Faktor Eksternal) beberapa faktor penyebabnya yaitu unsur kesengajaan misalnya faktor kebutuhan dan faktor lingkungan, nasabah tidak kompeten misalnya kurang analisis usaha, kurang berpengalaman dalam perputaran uang, dan faktor eksternal yaitu bencana alam, kebakaran dan menurunnya pendapatan.
2. Upaya penyelesaian sengketa kredit macet PD. BPR Sarimadu dilakukan secara administrasi perbankan yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dengan langkah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan perubahan jumlah angsuran, *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yang meliputi penurunan suku bunga dan penundaan pembayaran dan *liquidation*.
3. Efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PD. BPR Sarimadu di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu masih kurang efektif, karena prosedur penanganan permohonan eksekusi/*Aanmaning* melalui badan peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditangguhkan sehingga pada umumnya proses penanganan eksekusi/*Aanmaning* atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh

dalam waktu yang cepat, hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat banyak perkara tentang permohonan eksekusi/*Aanmaning* untuk menyelesaikan kasus kredit macet yang diajukan kepada Pengadilan Negeri memakan waktu cukup lama yaitu rata-rata memakan waktu hingga dua (2) tahun bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih dari empat (4) tahun tapi belum dapat dituntaskan, artinya proses penyelesaian perkara kredit macet di Pengadilan berjalan lama. Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk PD. BPR Sarimadu, petugas PD. BPR Sarimadu harus benar-benar melakukan survey yang detail dilapangan untuk menentukan seberapa besar jaminan dan bidang usaha yang ditekuni oleh calon debitur dan meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit tersebut dapat dilunasi kembali oleh calon debitur.
2. Untuk calon debitur dalam pengajuan kredit hendaklah terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang diterapkan PD. BPR Sarimadu. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari yang penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan secara litigasi melalui pengadilan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa kredit macet khususnya melalui pengadilan sehingga hasil analisis dapat menggambarkan pengetahuan yang bertambah.